



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang menikah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 14 Juni 2012 menurut Hukum Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I NENGAH WERKEN kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 22 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah bulan Juni 2023.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 orang yang bernama :
 - 3.1. Anak I lahir tanggal 04-10-2012
 - 3.2. Anak II lahir tanggal 16-11-2016

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta



3.3. Anak III lahir tanggal 24-01-2022

Yang saat ini anak pertama dan ketiga ikut saudara laki-laki Penggugat, dan anak kedua ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai.
5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NA sejak tahun 2020;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Maret 2022, karena masalah yang sama diatas, Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NA. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan Sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian.
9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja.
10. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 22 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah Panggilan sidang yang disampaikan kepada Tergugat maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dan berdasarkan Pasal 118 HIR / 142 RBg yang menyatakan "Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei)", sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relas) masing-masing :

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 6 Februari 2024, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kedua kepada Tergugat untuk mengikuti/hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 23 Februari 2024, mengenai pemberitahuan panggilan sidang ketiga kepada Tergugat untuk mengikuti/hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 14 Maret 2024, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Pertama kepada Tergugat untuk mengikuti/hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;

Yang mana panggilan tersebut telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat dan Persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), kemudian Persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat, NIK: 1608101707910001, tanggal 17-04-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No 1608102808140002, atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 12-10-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-13032014-0191 atas nama Anak I yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 13 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-29032017-0035 atas nama Anak II yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-03112022-0040 atas nama Anak III yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan akan tetapi semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ataupun janji di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan merupakan pasangan suami istri yang sah, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 14 Juni 2012 menurut Hukum Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I NENGAH WERKEN;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 22 Juni 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman milik Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I lahir di OKU Timur, 04-10-2012, Anak II lahir di OKU Timur, 16-11-2016, Anak III lahir di OKU Timur, 24-01-2022;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tinggal sendiri-sendiri disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NA, berdasarkan pengakuan Tergugat saat dilakukan mediasi keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat selingkuh sudah dua tahun yang lalu;
 - Bahwa percetakan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali didamaikan dengan keluarga masing-masing dan sudah 2 kali didamaikan dikantor Desa namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;
2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan merupakan pasangan suami istri yang sah, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 menurut Hukum Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I NENGGAH WERKEN;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman milik Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I lahir di OKU Timur, 04-10-2012, Anak II lahir di OKU Timur, 16-11-2016, Anak III lahir di OKU Timur, 24-01-2022;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tinggal sendiri-sendiri disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NA, berdasarkan pengakuan Tergugat saat dilakukan mediasi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat selingkuh sudah dua tahun yang lalu;
- Bahwa percekocokan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali didamaikan dengan keluarga masing-masing dan sudah 2 kali didamaikan dikantor Desa namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan kemudian menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang untuk mewakilinya atau tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tersebut telah diindahkan dengan sepatutnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sekaligus mempertimbangkan apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama I Nengah Werken pada tanggal 14 Juni 2012 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur pada tanggal 22 Juni 2012 (*vide* bukti surat P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2, P-4, P-5, dan P-6, Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yaitu Anak I lahir pada tanggal 04 Oktober 2012, Anak II lahir tanggal 16 November 2016, dan Anak III lahir pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur pada tanggal 22 Juni 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa pasal di atas dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Apabila dalam



sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokkan secara terus-menerus”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Maret tahun 2022, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang mana Penggugat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nusa Bali Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sejak bulan Maret tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi percekocokkan dan sejak Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani pisah rumah yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dengan alasan telah terjadi percekocokkan yang terus-menerus dan pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena ikatan lahir batin dalam perkawinan sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah sangat rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu;

Menimbang bahwa petitum kesatu Penggugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;



Menimbang bahwa petitum kedua yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 22 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diputuskan karena perceraian sebagaimana tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftarkan terkait dengan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa petitum keempat Penggugat mengenai membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Baturaja menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2206201203581 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 22 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 02 Februari 2024, Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suaibatul Islamiah S.E., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp 61.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bta